

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Riba dalam Syariah Islam mengacu pada “Apa pun yang dibayar/ dibebankan melebihi jumlah pokok pinjaman” .Allah dalam Al-Quran mengatakan "Jangan berbuat salah atau berbuat salah" (Al Baqarah: 279). Ayat tersebut menandakan bahwa bunga atau riba merupakan sama dengan hasil dari ketidakadilan kepada peminjam atau kadang-kadang, bisa mengakibatkan ketidakadilan kepada pemberi pinjaman (Shaikh, 2011).

Menurut Arif (2012), ada beberapa kejahatan yang ditimbulkan oleh riba diantaranya; kejahatan pada moral, kejahatan sosial dan kejahatan ekonomi. Kerugian lain dari riba seperti menghalangi perputaran uang yang merata dikalangan masyarakat, menyebabkan naiknya harga di pasaran, pemicu *inflasi*, serta banyaknya pengangguran. Riba tidak menimbulkan keuntungan sedikitpun, justru dengan menjauhi atau menghindari riba akan memperoleh beberapa manfaat, antara lain; mengalirnya uang, stabilitas transaksi, stabilitas menghadapi krisis serta sikap tenang menghadapi kebangkrutan (Syahatah & Adh-Dhahir, 2005).

Sebagai negara yang didominasi masyarakat beragama Islam tentulah harus menjauhi riba mengingat beragam ayat suci Al-Qur'an dan sunnah Hadits yang memperjelas tentang larangan riba. Oleh karenanya umat islam disarankan agar pandai dalam menyeleksi lembaga keuangan yang senantiasa tiada mengandung unsur riba misalnya Keuangan Islami yang mencakup

seluruh teknik keuangan dan hukum yang memungkinkan pembiayaan dengan barang atau jasa sesuai dengan persyaratan Syariah (Shaikh, 2011). Keuangan Islam adalah penyediaan layanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam (atau Syariah)(Khalidi & Hamdouni, 2011).

Allah menjadikan manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa selalu terhubung dan saling memerlukan satu sama lain. Ada yang diciptakan memiliki keunggulan dalam harta, namun tidak unggul dalam waktu dan keahlian untuk mengurus dan mengembangkan usaha, di lain sisi ada yang diciptakan mempunyai *skill* atau kemampuan akan tetapi tidak memiliki cukup dana usaha. Dengan bertemu dan bergabungnya dua jenis orang ini diharapkan akan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan di bidang harta maupun kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu Islam membentuk hukum dalam usaha yang berbasis syariah yaitu akad *mudharabah* (Sa'diyah & Arifin, 2013). Widiyanto dalam penelitiannya yang berjudul "Effectiveness and Sustainability Of Baitul Mal Wat Tamwil Financing the Development In Central Java Indonesia" telah menemukan bahwa Islamic financing yang dilakukan oleh LKMS efektif meningkatkan kinerja usaha mikro, namun penelitian ya masih bersifat umum. Berkaitan dg Hal tersebut yang bersangkutan menyarankan adanya penelitian tentang Islamic financing secara lebih khusus, diantaranya disebutkan pembiayaan mudharabah

Akad kerjasama *mudharabah* adalah akad dalam usaha yang mempersatukan antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyediakan seluruh dana usaha dengan pelaksana usaha (*mudharib*) dan laba hasil usaha dibagi

sesuai dengan kontrak atau nisbah yang disepakati keduanya (DSN-MUI, n.d.). Secara istilah, *mudharabah* yaitu perjanjian kemitraan atau kerjasama antara pemilik dana usaha (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dengan pembagian laba usaha sesuai kesepakatan bersama dan kerugian yang di timbulkan dari usaha akan ditanggung bersama (Tahrim et al., 2018). Kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal dan Pengelola modal tidak menanggung risiko finansial karena dia telah menanggung kerugian lain yaitu berupa tenaga dan waktu (*non financial*), kecuali kalau kerugian tersebut terjadi akibat kecurangan pengelola (Sa'diyah & Arifin, 2013).

Prinsip bagi hasil akad *mudharabah* dalam pengelolaan usaha yakni kemitraan dan kebersamaan (*sharing*), yang mana di dalam kedua unsur tersebut terdapat unsur dasar yakni kepercayaan (amanah), kejujuran dan kesepakatan (Sa'diyah & Arifin, 2013). Penekanan Islam pada kerjasama usaha sebagai salah satu konsep utama dalam kehidupan ekonomi, menimbulkan keyakinan dan kepercayaan bahwa pembagian tugas dan keuntungan yang adil menjadi prinsip dasar bagi sistem keuangan syariah dan investasi lainnya dalam Islam. Selain itu dalam akad kerjasama *mudharabah* terkandung prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yaitu suatu prinsip yang menegaskan bahwa kegiatan usaha yang dijalankan oleh pihak *mudharib*, maupun penyerahan dana usaha oleh pihak *shahibul-mal* harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dan mengikuti segala ketentuan yang mengikat perjanjian *mudharabah* tersebut (Anjani & Hasmarani, 2016).

Salah satu prinsip dari kontrak kerjasama mudharabah adalah tidak adanya jaminan. Imam Syafi'i dan malik mengungkapkan, Apabila *shahibul mal* atau lembaga keuangan meminta jaminan kepada mudharib, maka akad tersebut bukan termasuk akad mudharabah lagi dan akad mudharabah yang sudah terjalin akan menjadi rusak atau batal. Adanya jaminan membuat akad mudharabah lebih terlihat seperti akad rahn (gadai), dimana barang milik seseorang digadaikan untuk dijadikan pinjaman uang yang apabila terjadi kegagalan, maka barang yang di gadai atau di jaminkan akan diambil oleh pihak pegadaian.

Selain itu, tidak ada aturan standar dalam menentukan sebuah kerugian di dalam akad mudharabah, kecuali kerugian yang di akibatkan dari kelalaian mudharib dan pihak ke tiga. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ingin gagal dalam berusaha, semua akan berusaha maksimal dan bersungguh-sungguh tetapi semangat dalam berusahanya yang akan mengalami *fluktuasi* atau naik turun. jika setiap kerugian usaha di bebaskan sebagai kelalaian dari mudharib dalam mengelola dana, maka nantinya mudharib lah yang akan paling dirugikan dalam kerjasama ini. Mudharib sudah akan rugi waktu dan tenaga dan kini ditambah harus kehilangan aset berharganya yang di jadikan jaminan sebagai bentuk pengembalian dana mudharabah. Sehingga tidak ada beda antara sistem ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalis, dimana orang yang memiliki modal besar akan terus berkembang dengan mudah. Dengan kata lain yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Dalam akad mudharabah, hubungan antara shahibul mal dengan mudharib adalah hubungan yang bersifat amanah, artinya mudharib itu orang yang dipercaya oleh shahibul mal untuk mengelola dananya. Namun ketidak hati-hatian mudharib dalam menyalurkan dana ke pihak ketiga dapat dikategorikan sebagai tindakan *moral hazard*. *Moral hazard* secara harfiahnya dalam bahasa Indonesia berarti “jebakan moral” atau yang diterjemahkan sebagai suatu kondisi yang bersumber dari orang yang berkaitan dengan sikap mental, pandangan hidup dan kebiasaan yang dapat memperbesar terjadinya peristiwa yang bisa menimbulkan kerugian.

Oleh karena itu untuk menghindari adanya moral hazard (pelaku usaha) yakni terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan dan kelalaian dalam pengelolaan dana mudharabah, maka Prinsip utama dalam transaksi kontrak kerjasama mudharabah tersebut harus senantiasa menjaga asas-asas bermuamalat seperti prinsip keadilan, keseimbangan, menghindari mudharat, mengedepankan maslahat, menghindari memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan tidak sah seperti riba serta hal-hal lain yang melanggar syariat Islam.

Ada empat jenis akad dalam pembiayaan *mudharabah* yaitu (1) Mudharabah-muqayyadal adalah akad mudharabah yang dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.(2) Mudharabah-muthlaqah adalah akad mudharabah yang tidak dibatasi jenis usaha, jangka waktu (waktu), dan/atau tempat usaha.(3) Mudharabah-tsuna'iwah adalah akad mudharabah yang dilakukan secara langsung antara shahib al-mal dan mudharib.(4)

Mudharabah-musyarakah adalah akad mudharabah yang pengelolanya (mudharib) ikut menyertakan modalnya dalam kerja sama usaha (DSN-MUI, n.d.).

Modal kerjasama mudharabah harus diserahterimakan secara tunai sesuai yang disepakati. Yang mana modal yang di berikan dalam kerjasama mudharabah di haruskan berbentuk uang. Apabila dana yang di berikan berbentuk barang, maka di haruskan untuk dilakukannya *taqwim al-urudh* pada saat akad. Dana yang diberikan oleh shahibul-mal harus diperjelaskan total nominalnya. Jenis mata uang yang dipergunakan dalam kerjasama mudharabah harus sesuai kesepakatan keduanya (shahib al-mal dan mudharib). Modal kerjasama tidak diperbolehkan dalam bentuk piutang (DSN-MUI, n.d.)

*Mudharabah* adalah salah satu akad utama bagi lembaga keuangan syari'ah untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas. Salah satunya disediakan pembiayaan bagi para pengusaha baru maupun lama untuk menunjang kelangsungan usahanya. Mudharabah dengan dasar *profit and loss sharing principle* merupakan salah satu kerjasama bisnis yang tepat bagi lembaga keuangan syari'ah agar bisa terhidar dari sistem bunga (*interest free*) yang oleh sebagian ulama dianggap sama dengan riba yang diharamkan (Kajian et al., 2010).

Islam melarang riba karena memandang beberapa aspek seperti keadilan sosial, kesetaraan dan hak milik dimana riba akan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya (Baraba, 2003). Untuk memberantas masuknya riba dalam pengembangan usaha haruslah dari akarnya, bukan hanya

dari permukaan yang dapat dipandang manusia lain. Banyak kaum Muslim yang menyerukan pengembangan usaha tanpa riba tapi terkadang lupa jika modal yang digunakan untuk mengembangkan usahanya masih menggunakan pinjaman hutang dari pihak konvensional. Pinjaman hutang dari pihak konvensional tak jauh dengan kata bunga. Alasan besar mengapa masih banyaknya kaum muslim yang menggunakan atau mengambil modal untuk pengembangan usahanya menggunakan jasa pinjaman konvensional dibanding jasa keuangan syariah adalah kemudahan syarat dalam meminjamnya, ditambah lagi sekarang mulai bermunculan pinjaman berbasis *online* yang mempermudah syarat mendapatkan pinjaman modal usaha yaitu hanya dengan mengisi biodata sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan memasukkan nominal uang yang ingin dipinjam serta jangka waktu pengembalian.

Masalah atau hal yang kemudian sering muncul setelah meminjam modal usaha pada pihak konvensional adalah bunga pinjaman usaha yang semakin hari semakin membengkak apalagi jika pihak peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman sesuai jatuh tempo maka akan dikejar-kejar oleh pihak penagih hutang (*debtcollector*) dan bunga yang harus dibayar bahkan bisa melebihi jumlah hutangnya. Pinjaman hutang usaha dari pihak konvensional dan pinjaman uang berbasis *online* yang menerapkan sistem bunga ini termasuk salah satu bentuk riba, karena menguntungkan salah satu pihak (yaitu pemberi pinjaman) dan merugikan pihak lainnya (yaitu peminjam). Selain itu, karena terikat bunga yang setiap waktu meningkat menyebabkan para peminjam dana tidak leluasa dalam mengembangkan usahanya.

Oleh karena itu, sekarang banyak lembaga keuangan syariah yang dengan kiat mempromosikan akad-akad kerjasama usaha berbasis syariah guna menanggulangi kemarakan pinjaman online dan konvensional yang jelas-jelas mengandung bunga (riba). Salah satu akad yang terus dikembangkan adalah akad *mudharabah* sebagai salah satu akad yang memiliki aturan atau perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam antara lembaga keuangan dan pihak lain untuk melakukan penyimpanan, pembiayaan kegiatan usaha, dan/atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Salah satunya adalah lembaga keuangan *Baitut Tamwil Muhammadiyah* (BTM).

BTM atau *Baitut Tamwil Muhammadiyah*, merupakan lembaga keuangan Mikro yang melakukan kegiatan transaksi bisnis keuangan berdasarkan hukum Islam (Riduwan et al., 2018). Hukum Islam mengandung arti semua kegiatan yang ada dilakukan dengan akad yang sesuai hukum Islam atau syariah (Baraba, 2003). Secara bahasa, *Baitut Tamwil* berasal dari penggabungan dua pengertian, yaitu *Bait* yang memiliki makna rumah dan *Tamwil* (pengembangan harta kekayaan) yang asal katanya *Maal* atau harta. Secara keseluruhan *Baitut Tamwil* dimaknai sebagai tempat untuk mengembangkan harta kekayaan. Pengertian dua suku kata itulah yang kemudian digunakan sebagai penamaan untuk lembaga keuangan mikro, yaitu berfungsi sebagai lembaga pengembangan usaha. Salah satu BTM yang ada di daerah Jawa Tengah yaitu BTM Comal yang terletak di Pemalang Jawa Tengah.

BTM Comal membantu para usaha kecil menengah di daerah Pemalang untuk bisa mengembangkan usahanya dengan melalui kontrak kerjasama tanpa

bunga (Riba), namun dengan menggunakan sistem bagi hasil (*Mudharabah*). Sebisa mungkin BTM Comal berusaha untuk memberantas masuknya riba dalam bisnis yang ada di sekitar Pemalang, dengan lebih kiat mempromosikan produk-produk yang sesuai dengan syariah islam menggunakan akad kerjasama bukan dengan pinjaman berbunga.

Secara naluriah, setiap individu bakal terus berusaha agar kebutuhan hidupnya menjadi lebih baik untuk jangka panjang ataupun jangka pendek. Karena di dorong oleh semakin banyaknya kebutuhan masyarakat dan lapangan pekerjaan yang masih kurang, dan juga UMKM yang semakin banyak namun tidak bisa bertahan lama. Berbagai faktor yang dapat menjadi pemicu berlangsungnya UMKM salah satunya faktor modal, sehingga memunculkan kegiatan kontrak kerjasama *mudharabah* syariah sebagai salah satu opsi penyelesaian dari permasalahan dalam hal modal yang dialami oleh pengusaha mikro.

Oleh karena itu kini muncul berbagai perusahaan yang mengadopsi kontrak kerjasama *mudharabah* dalam menawarkan jasa keuangan. BTM Comal yang termasuk badan jasa keuangan baru yang berbasis syariah sudah menerapkan kontrak kerjasama *mudharabah* sebagai akad yang dapat memberikan sustainabilitas dan keuntungan bagi lembaga dan Usaha mikro di sekitar daerah Pemalang.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan di atas ditemukan sebuah model pengembangan bisnis yang diusung Baitut Tamwil Muhammadiyah

(BTM) Comal dengan menerapkan kontrak kerjasama *mudhorobah* yang sesuai dengan syariat islam tanpa menerapkan bunga (riba), yang mana model tersebut memiliki sistem Modal dalam kesepakatan yang harus di berikan secara tunai sesuai dengan hasil kesepakatan yang mana Modal yang di berikan diharuskan berbentuk uang, akantetapi apabila dana usahanya berbentuk barang atau kombinasi antara uang dan barang masih bisa di perbolehkan. Jika dana usaha yang ada dalam akad berbentuk suatu barang, maka diharuskan untuk melakukan *taqwim al-urudh* pada saat akad dan harus di sepakati antar keduanya tentang nilai/jumlah nominalnya. Bagaimana kontak kerjasama *mudharabah* bisa membawa usaha mikro mencapai kesuksesan?

### 1.3 **Pertanyaan Penelitian**

Bagaimana Akad kerjasama *mudharabah* bisa membawa usaha mikro mencapai kesuksesan dan faktor apa yang mempengaruhinya?

### 1.4 **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

#### 1) Tujuan umum

Penelitian ini untuk membangun atau membentuk sebuah model teoritikal guna mengetahui bagaimana kontrak kerjasama syariah (akad *mudharabah*) dapat digunakan sebagai solusi pemmasalahan usaha UMKM guna mengembangkan usahanya

#### 2) Tujuan khusus

Untuk mengetahui bagaimana kinerja kontrak kerjasama akad mudharabah dapat membantu bisnis anggota Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) Comal dalam mengembangkan lembaganya dan UMKM sekitar Pematang.

## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1) Manfaat Teoritis

Menambah wawasan akademisi tentang sejauh mana penulis mampu meneliti keunggulan dan tata kelola dari akad *mudharabah* sebagai solusi keuangan syariah tanpa riba. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu serta bahan literasi bagi masyarakat muslim, khususnya mahasiswa, dosen maupun instansi terkait dengan Perguruan Tinggi.

### 2) Manfaat Praktis

- Bagi Penulis

Sebagai media pembelajaran dan untuk mengembangkan ilmu yang telah didapatkan selama masa perkuliahan. Penelitian ini juga digunakan sebagai syarat untuk memenuhi standar kelulusan untuk mencapai gelas Sarjana (S1).

- Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi penelitian berikutnya.

- Bagi BTM

Penelitian ini diharapkan dapat membantu BTM dalam menganalisis apakah pembiayaan yang dilakukan sudah produktif atau belum bagi

nasabahnya. Sehingga melalui penelitian ini dapat memberikan masukan kepada BTM agar dapat meningkatkan kinerjanya. Sehingga BTM mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang ingin menyalurkan dananya.

- Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam memilih Lembaga Keuangan Syariah dengan memperhatikan kinerja dan keberhasilan nasabahnya di lembaga tersebut.

